

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Corona Virus Disease atau COVID-19 pertama kali muncul di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Virus ini diduga ada karena adanya sebuah pasar kuliner di Wuhan yang menjual berbagai jenis binatang hidup maupun yang sudah mati. Oleh karena penyebarannya sangat cepat, kota Wuhan kemudia ditutup total selama tiga bulan. Namun, rupanya hal itu belum bisa mengatasi penyebaran virus karena saat ini virus sudah menyebar ke seluruh dunia. Istilah yang dipakai untuk kasus karena virus berasal dari luar negeri disebut dengan kasus impor. Sementara itu, untuk kasus penularan di dalam negeri disebut dengan transmisi lokal. Kondisi tersebut kemudia menyebabkan Word health Organization (WHO) menyatakan bahwa COVID-19 merupakan pandemi global. Pernyataan ini disampaikan pada 11 Maret 2020. Untuk saat ini, virus corona sudah menyebar di 213 negara data per 31 Juli 2020 menunjukkan Indonesia berada di posisi 24 di dunia.

Rentang waktu yang bersamaan, kasus pertama yang dilaporkan oleh pemerintah Thailand, Filipina, Italia, Jepang, Perancis dan Amerika termasuk Indonesia sejak awal tahun 2020. Penyebaran COVID-19 di Indonesia diawali oleh kasus impor yang kemudian berkembang menjadi transmisi lokal. Menurut Direktur Ejikman Institute of Moleculer Biologi, Prof Amin Soebandrio, proses virus corona yang masuk ke Indonesia justru tidak langsung datang dari Wuhan. Virus yang masuk ke Indonesia melalui beberapa jalur pertama, virus masuk ke

Eropa kemudian ke Timur Tengah baru ke Indonesia. Kedua, virus masuk dari Amerika. Ketiga, virus datang dari Australia. Pada pekan-pekan selanjutnya, kasus mulai melonjak naik dan demikian halnya dengan kasus kematian. Kondisi ini kemudian memaksa pemerintah untuk menjadikan pandemi COVID-19 ini sebagai bencana nonalam. Hal ini tertuang dalam Kepres Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan status Bencana Nonalam COVID-19 sebagai bencana Nasional pada 13 April 2020 lalu. Status bencana nasional juga menunjukkan bahwa Negara bersedia melindungi warga Negeranya secara nyata dan konsisten terhadap bahayanya penularan COVID-19.

Virus ini telah tersebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia semenjak awal Maret 2020. Pemerintah Indonesia dengan cepat menindak lanjuti kasus tersebut. Salah satu tindakan pemerintah adalah melakukan *Social Distancing* selama 14 hari untuk meminimalisir penyebaran virus tersebut. *Social Distancing* yaitu menjauhi kerumunan, menghindari pertemuan massal, serta menjaga jarak antar manusia. pembatasan sosial/menjaga jarak yg di lakukan buat mencegah penularan COVID-19 agar tidak menyebar luas pada Negara Indonesia. memakai masker saat melakukan aktivitas di luar rumah, masyarakat yang sakit juga dihimbau untuk tidak menggunakan transportasi umum guna dapat meminimalisir kemungkinan penyebaran virus.

Pandemi COVID-19 yang mendorong penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada sejumlah wilayah se Indonesia berdampak kemerosotan ekonomi di semua lini masyarakat. COVID-19 tentunya memberikan dampak pada sistem perekonomian Indonesia. Seperti yang kita ketahui

perekonomian merupakan kegiatan yang universal dalam kehidupan masyarakat. Bagaimanapun sederhananya peradaban suatu masyarakat, di dalamnya tetap terjadi atau berlangsung suatu proses perekonomian. Perekonomian telah ada sepanjang peradaban manusia. Perekonomian pada hakikatnya merupakan usaha manusia melestarikan hidupnya.

Saat ini, masalah seperti perampokan serta pencurian sebagai kasus kriminal yg marak terjadi. Pelaku memanfaatkan situasi dimana semua orang terfokus pada penanganan dan penanggulangan COVID-19. Saat masyarakat lengah, pelaku akan melakukan aksinya dengan aneka macam startegi yang mereka miliki. ketika semua orang berada di rumah saja, pelaku kejahatan mengganti targetnya. Para pelaku yang semula mengincar perumahan elit, kini menargetkan pertokoan atau toko pasar swalayan menjadi sasarannya. Modus yg dilakukan pelaku umumnya berpura-pura-pura-pura membeli barang pada toko tersebut. Minimal ada 2 orang yang beraksi, satu orang masuk ke toko untuk pura-pura membeli sedangkan satu lagi menunggu di luar toko dengan kendaraannya. selesainya pelaku pertama berhasil membawa barang-barang yang dicuri ke luar toko, ke 2 pelaku langsung melarikan diri dengan kendaraan tadi.

Tindakan kriminal juga makin merebak efek dari asimilasi napi yang dibebaskan bersyarat. Melansir koran tempo(2020), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian aturan dan Hak Asasi manusia telah membebaskan puluhan ribu narapidana untuk mencegah penyebaran COVID-19 pada lapas. Kemenkumham telah membebaskan 38.822 narapidana, termasuk anak-anak. Kebijakan asimilasi ini tidak menutup kemungkinan bagi para eks-napi untuk

mengulangi perbuatan kriminalnya. tidak ada yg mengklaim keberlangsungan hidup para eks-napi di luar lapas. Data Kemenkumham mencatat sebesar 42 orang napi yang dibebaskan bersyarat balik melakukan kriminal serta ditahan.

Alasan para eks-napi tadi melakukan kejahatan lagi sangatlah miris. Beberapa dari mereka yang memang kesulitan ekonomi, tidak mempunyai biaya lagi buat menghidupi kebutuhannya sehari-hari. Mereka kebingungan mencari nafkah sebab lapangan kerja enggan mempekerjakan eks-napi, ditambah lagi kondisi pandemi waktu ini memperburuk jumlah lapangan kerja. karena putus harapan serta tidak mempunyai jalan keluar lain, akhirnya mereka nekat untuk mengulangi kejahatannya lagi dan akhirnya balik ke lapas. dari beberapa pelaku, tinggal di lapas menjadi pilihan terbaik daripada mereka harus menjadi gelandangan di jalan. Mereka menganggap Bila tinggal di lapas, makanan sehari-hari mereka akan terpenuhi.

Alasan lain juga berasal dari eks-napi yang tidak mempunyai keluarga di ibu kota, sehingga mereka ingin pulang kampung dan membutuhkan biaya. Keberadaannya di ibu kota diklaim menyulitkan diri sendiri sebab tidak memiliki penghasilan, tetapi apabila pulang ke kampung masih banyak sanak saudara yg dapat membantunya. karena alasan tadi, pelaku kriminal memilih untuk melakukan kejahatan demi mencukupi biaya pulang kampung. namun, sebelum mereka berhasil melancarkan aksinya polisi terlebih dahulu menangkapnya.

Berdasarkan data awal yang penulis dapatkan dari Polisi Sektor Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, adapun jumlah tindakan kriminalitas yang terjadi pada tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Tindakan Kriminalitas Di Kecamatan Sungai Raya

No	Jenis Kriminalitas	Tahun	
		2020	2021
1	Pencurian	13 Kasus	17 Kasus
2	Penggelapan	1 Kasus	1 Kasus

Sumber: Kantor Polisi Sektor Sungai Raya (2022).

Data yang tertera di atas adalah data yang sudah dilaporkan yaitu kasus pencurian pada tahun 2020 terdapat 13 kasus, sedangkan pada tahun 2021 terdapat 17 kasus, dan kasus penggelapan pada tahun 2020 terdapat 1 kasus dan tahun 2021 terdapat 1 kasus juga. Dalam tabel tersebut terdapat kenaikan tindakan kriminalitas pencurian sebanyak 4 kasus dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Kantor Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Tindakan Kriminalitas Di Desa Sungai Asam Pada Tahun 2020

No	Jenis Kriminalitas	Jumlah
1	Pengeroyokan	1 Kasus

Sumber : Kantor Desa Sungai Asam (2022)

Untuk data tabel 1.2 data yang terdapat di atas adalah data yang telah masuk dan melapor ke Desa, hanya saja laporan tidak dilanjutkan sampai naik ke Polsek. Antara kedua pihak melakukan perdamaian secara kekeluargaan dan melakukan perjanjian.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari informan masyarakat desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Tindakan kriminalitas Di Desa Sungai Asam Pada Tahun 2021

No	Jenis kriminalitas	Jumlah
1	Tindak Asusila	1
2	Pencurian	5
3	Pengeroyokan	1
4	Penggunaan Narkoba	2

Sumber : Peneliti dan Masyarakat(2022)

Berdasarkan Tabel 1.3 yang mana data tersebut penulis peroleh dari masyarakat sekitar. Kasus yang tercatat dalam tabel tersebut tidak sampai pada pihak Desa apalagi ke pihak Polsek. Masyarakat menyelesaikan kasus tersebut dengan rukun warga, terkecuali untuk kasus narkoba. Untuk kasus narkoba tersebut sudah dilaporkan hanya saja untuk data dari Desa tidak masuk hanya pihak Desa sekedar mengetahui bahwasanya pelaku memang masyarakat Desa Sungai Asam, dan juga untuk Polsek mereka tidak menangani kasus seperti narkoba ini. Yang menangani langsung kasus narkoba adalah Polresta jadi untuk data di Polsek Sungai Raya tidak ada masuk.

Tidak sama halnya dengan keadaan di daerah pedesaan, memang pada aspek kesehatan dan pendidikan dengan adanya pandemi COVID-19 ini sangat dirasakan. Pada aspek kesehatan tentunya dengan dilandanya pandemi COVID-19 masyarakat desa juga merasakan gangguan kesehatan seperti masyarakat di kota-kota. Selain itu pada aspek pendidikan juga dirasakan dampaknya, seperti anjuran pemerintah yang harus ditaati yaitu pertemuan tatap muka di sekolah ditiadakan demi mengurangi penularan virus corona. Namun pada aspek sosial ekonomi pandemi COVID-19 ini tidak terlalu berdampak dan tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat. Sama halnya di Desa Sungai Asam pandemi COVID-19 berdampak pada bidang pendidikan dan kesehatan namun tidak terlalu mempengaruhi keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Sungai Asam.

Situasi serba darurat seperti sekarang ini sudah menyebabkan banyak perubahan kehidupan. Orang yang tidak kuat untuk bertahan menggunakan cara-cara yang halal akan melakukan jalan pintas yang bertentangan dengan hukum.

Robert K. Merton(1938) melalui teorinya menyatakan bahwa intinya manusia itu baik, tetapi sebab adanya kondisi sosial yang menyebabkan tekanan atau stres, maka terjadi ketegangan (strain) yang bersumber dari 4 faktor, yaitu gagal mencapai tujuan yg bernilai positif, hilangnya stimulus positif dalam diri serta hadirnya stimulus negatif, dan adanya perbedaan antara ekspektasi dan harapan.

Teori ini sesuai menggambarkan keadaan pada masa pandemi saat ini yang mana kebanyakan masyarakat mulai dari kelas ekonomi yg tinggi sampai kelas ekonomi yang rendah mengalami krisis ekonomi yang parah, kebutuhan-kebutuhan primer juga sekunder sulit untuk terpenuhi hingga menimbulkan perasaan tertekan dan stres. Jika individu tidak mempunyai stimulus positif pada dirinya ini; nalar sehat, maka tekanan tadi akan bermuara pada terjadinya kejahatan seperti pencurian, perampokan, dan pembegalan demi mengurangi tekanan yg dirasakan dan memenuhi kebutuhan mereka tanpa mempertimbangkan aturan yg berlaku.

Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin meneliti bagaimana Dampak dari Pandemi COVID-19 Terhadap Tindakan Kriminalitas di Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diperoleh identifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Adanya tuntutan ekonomi yang mendorong pelaku untuk melakukan tindakan kriminalitas
2. Adanya dampak yang di timbulkan dari masa pandemi COVID-19 ini.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di uraikan diatas. Maka, peneliti memfokuskan penelitian ini agar lebih terarah. Adapun pembatasan masalah yaitu " Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Tindakan Kriminalitas Pada Masyarakat Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya."

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, rumusan masalah yang dapat diambil yaitu : Bagaimana Dampak dari Pandemi COVID-19 Terhadap Tindakan Kriminalitas di Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan dampak dari Pandemi COVID-19 terhadap tindak kriminalitas di Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tindak kriminalitas di Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya

1.6 Manfaat Penelitian

Harapan penulis terhadap penelitian ini dapat memberikan manfaat, tidak hanya untuk penulis sendiri sebagai peneliti tetapi juga kepada peneliti-peneliti

lainnya serta pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak. Untuk itu manfaat yang di dapat sebagai berikut :

1.6.1 Teoritis

Hasil penelitian di harapkan dapat menyumbangkan pemikiran serta memberikan informasi dan referensi serta masukkan, terutama bagi mahasiswa program studi pembangunan sosial Universitas Tanjungpura yang meneliti hampir sama yaitu dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Tindak Kriminalitas.

1.6.2 Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Pemerintah

Peneliti ini diharapkan bisa menjadi masukan, pertimbangan, bagi pemerintah daerah maupun pusat dalam mengambil keputusan tentang penanganan COVID-19 dan tindak Kriminalitas yang terjadi selama pandemi COVID-19.

2. Untuk Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai sumber informasi, masukan serta dapat memperluas pengetahuan secara umum tentang tindak kriminalitas selama pandemi COVID-19